



**PENETAPAN**

Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Pemohon I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Kantor PU, bertempat tinggal di xxx, sebagai para Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Husman Amin Rais bin Arif, umur 16 tahun, 10 bulan tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan TA Gani, Terminal Baru, Toko Rais, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal lahir 28 Desember 1999 dengan calon isterinya yakni anak para Pemohon II yang bernama Hartika binti Hamran, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bakri, RT.001, RW. 007, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Hal. 1 dari 10 Put. Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon I dan para Pemohon II belum mencapai umur 16 (enam belas) dan 19 (sembilan belas) tahun, dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa para Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.11.3/PW.01/397/XI/2016, tanggal 15 Nopember 2016.
4. Bahwa antara anak para Pemohon I dan calon istrinya (anak Pemohon II) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak para Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun anak para Pemohon II berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga para Pemohon I dan keluarga para Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak para Pemohon I dengan anak para Pemohon II dapat dilaksanakan, para Pemohon I dan para Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memberi izin kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

Hal. 2 dari 10 Put. Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Husman Amin Rais bin Arif dengan Hartika binti Hamran;
3. Membebaskan biaya perkara menuruthukum.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di depan sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum halmana para Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya;

Bahwa di persidangan, telah hadir pula anak Pemohon I yang bernama Husman Amin Rais bin Arif beserta calon istrinya yakni anak Pemohon II yang bernama Hartika binti Hamran, keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Husman Amin Rais bin Arif masih berstatus jejaka sementara Hartika binti Hamran masih berstatus gadis;
- bahwa mereka telah saling mengenal dengan baik dan saling mencintai serta sedang menjalin hubungan pacaran;
- bahwa keluarga pihak Husman Amin Rais bin Arif telah melakukan pelamaran terhadap Hartika binti Hamran dan telah diterima serta diresui oleh keluarga kedua belah pihak;
- bahwa para Pemohon juga telah mendaftarkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak pencatatannya karena Husman Amin Rais bin Arif serta Hartika binti Hamran masih di bawah usia perkawinan;
- bahwa Husman Amin Rais bin Arif saat ini telah bekerja membantu orang tuanya di toko;
- bahwa keduanya menyatakan telah akil balig;

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Put. Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama para Pemohon bernama Saksi I, yang merupakan anak kandung Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon I yang bernama Husman Amin Rais bin Arif serta anak Pemohon II yang bernama Hartika binti Hamran;
  - Bahwa anak para Pemohon I tersebut masih berusia 16 tahun lebih sementara Hartika binti Hamran masih berusia 15 tahun;
  - Bahwa Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran beragama Islam;
  - Bahwa Husman Amin Rais bin Arif berstatus jelek dan Hartika binti Hamran berstatus gadis;
  - Bahwa antara Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran tidak ada hubungan darah, semenda, susuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan;
  - Bahwa Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran telah akil balig;
  - Bahwa Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran bermaksud dinikahkan karena keduanya saat ini tengah menjalani hubungan pacaran dan sudah sangat dekat sehingga keluarga keduanya mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang negatif;
  - Bahwa Pemohon II telah melakukan pelamaran dan mendaftarkan rencana pernikahan kedua calon mempelai, namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena alasan usia Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran yang belum belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan antara Husman Amin Rais bin Arif dengan Hartika binti Hamran;
  - Bahwa Husman Amin Rais bin Arif telah memiliki pekerjaann yakni membantu orang tuanya menjual di toko;
2. Saksi kedua para Pemohon bernama Saksi II, tidak ada hubungan keluarga

Hal. 4 dari 10 Put. Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon I yang bernama Husman Amin Rais bin Arif serta anak Pemohon II yang bernama Hartika binti Hamran;
- Bahwa anak para Pemohon I tersebut masih berusia 16 tahun lebih sementara Hartika binti Hamran masih berusia 15 tahun;
- Bahwa Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran beragama Islam;
- Bahwa Husman Amin Rais bin Arif berstatus jelek dan Hartika binti Hamran berstatus gadis;
- Bahwa antara Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran tidak ada hubungan darah, semenda, susuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran telah akil balig;
- Bahwa Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran bermaksud dinikahkan karena keduanya saat ini tengah menjalani hubungan pacaran dan sudah sangat dekat sehingga keluarga keduanya mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang negatif;
- Bahwa Pemohon II telah melakukan pelamaran dan mendaftarkan rencana pernikahan kedua calon mempelai, namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena alasan usia Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran yang belum belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan antara Husman Amin Rais bin Arif dengan Hartika binti Hamran;
- Bahwa Husman Amin Rais bin Arif telah memiliki pekerjaann yakni membantu orang tuanya menjual di toko;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup

Hal. 5 dari 10 Put. Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* para Pemohon dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya masing-masing yang masih berada di bawah usia pernikahan. Untuk meneguhkan hal tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yaitu Husman Amin Rais bin Arif dengan anak Pemohon II bernama Hartika binti Hamran, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk menikahkan mereka dengan alasan anak Pemohon I dan calon istrinya, anak Pemohon II belum memenuhi batasan minimal usia perkawinan, padahal antara anak para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak terdapat halangan nikah serta tidak ada pihak lain nya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Keduanya juga telah menjalin ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan para Pemohon , maka dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut adalah orang-orang

Hal. 6 dari 10 Put. Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Para saksi tersebut juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi para Pemohon tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat testimonium de auditu, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., keterangan para saksi juga relevan dengan pokok perkara serta saling mendukung satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg. maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, oleh karenanya dalil-dalil permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian-pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Husman Amin Rais bin Arif tersebut masih berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon II yang bernama Hartika binti Hamran masih berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran beragama Islam;
- Bahwa Husman Amin Rais bin Arif berstatus jejaka dan Hartika binti Hamran berstatus gadis;
- Bahwa antara Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran tidak ada hubungan darah, semenda dan susuan ataupun pertalian lainnya, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Husman Amin Rais bin Arif dan Hartika binti Hamran telah akil balig;
- Bahwa Hartika binti Hamran sudah dilamar oleh keluarga Husman Amin Rais bin Arif dan orang tua Hartika binti Hamran telah menerima lamaran serta setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon II telah melakukan pelamaran dan mendaftarkan rencana pernikahan kedua calon mempelai, namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena alasan usia Husman Amin Rais bin Arif dan

Hal. 7 dari 10 Put. Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartika binti Hamran yang belum belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

- Bahwa Husman Amin Rais bin Arif telah memiliki pekerjaann yakni membantu orang tuanya menjual di toko;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa adanya fakta Husman Amin Rais bin Arif dengan Hartika binti Hamran masing-masing memeluk agama Islam, tidak memiliki pertalian darah, semenda serta pertalian sesusuan, masing-masing masih berstatus jejaka dan gadis dan telah berusia akil balig, maka dapat dinyatakan bahwa Husman Amin Rais bin Arif dengan Hartika binti Hamran tidak memiliki larangan kawin sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Hartika binti Hamran sudah dilamar oleh keluarga para Pemohon, dan orang tua Hartika binti Hamran telah menerima lamaran serta setuju dengan pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan dispensasi kawin dari para Pemohon adalah beralasan. Demikian pula dengan maksud yang melatarbelakangi rencana pernikahan keduanya karena keduanya telah memiliki hubungan yang sedemikian dekat, maka Majelis memandang bahwa hal tersebut dilakukan untuk menghindari timbulnya mudharat atau ekses negatif bagi keluarga kedua belah pihak. Adapun tuntutan warga setempat untuk menikahkan keduanya karena dipandang telah melanggar hukum adat setempat yakni *siri'*, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hukum adat *siri'* tersebut menjadi instrumen atau alat sosial kontrol dalam rangka menjaga muru'ah, keluhuran serta nilai-nilai religiusitas yang tinggi dalam masyarakat setempat demi menghindari tumbuh kembangnya budaya free seks dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil

Hal. 8 dari 10 Put. Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dalam permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I bernama Husman Amin Rais bin Arif untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Hartika binti Hamran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan para Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon I yang bernama Husman Amin Rais bin Arif untuk menikah dengan anak para Pemohon II yang bernama Hartika binti Hamran;
3. Membebankan kepada para Pemohon I dan para Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Sitti Johar sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ruslan Saleh, S.Ag. dan Aminah Sri Astuti HS.,S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Marianti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Put. Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
Ruslan Saleh, S.Ag.

Ttd.  
Dra. Sitti Johar

Hakim Anggota II,

Ttd.  
Aminah Sri Astuti HS.,S.EI.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
Marianti, S.HI.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

**Jumlah : Rp 331.000,00**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,  
Pengadilan Agama Bantaeng,  
Panitera,

**H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H.**

Hal. 10 dari 10 Put. Nomor 245/Pdt.P/2016/PA.Batg